

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1244/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 10 Februari 2011 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	JEFINA TRI KUMALASARI, S.Kom, M.Kom			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0418088004			
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SURABAYA, 18 Agustus 1980			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 6 September 2003 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 25 September 2013			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 10 Februari 2011			
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi D-3			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	9 Tahun 9 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	8.00	8.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	16.00	16.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	175.00	175.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	176.00	176.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. DASAR PEMROGRAMAN , 2. SISTEM OPERASI .					

Yth. Sdr. Jefina Tri Kumalasari, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
- 3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
- 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1244/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 10 Februari 2011 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	JEFINA TRI KUMALASARI, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0418088004			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SURABAYA, 18 Agustus 1980			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 6 September 2003 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 25 September 2013			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 10 Februari 2011			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	9 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	8.00	8.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	16.00	16.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	175.00	175.00
2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen		0.00	1.00	1.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.00	176.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. DASAR PEMROGRAMAN , 2. SISTEM OPERASI .				

Yth. Sdr. Jefina Tri Kumalasari, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.